**Criminal Responsibility for Cyberbullying Actors and Settlement of Cyberbullying Cases Committed by Children**

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying dan* Penyelesaian Kasus *Cyberbullying* Yang Dilakukan Oleh Anak**

Reinhard

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Abstrak

Dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya Perkembangan umum mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia (masyarakat), termasuk anak. Banyak anak melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukan oleh anak-anak. Cyberbullying merupakan suatu bentuk perluasan dari bullying yang merupakan perbuatan intimidasi. Kebijakan hukum di Indonesia yang telah mewadahi masalah perbuatan intimidasi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying*? Bagaimana Penyelesaian kasus *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai penghinaan yang dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik yang mana sesuai dengan perbuatan *cyberbullying* yang merupakan penghinaan melalui dunia maya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) No 19 Tahun 2016 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, dalam Pasal 29 UU ITE juga mengatur terkait tindak pidana *cyberbullying* dengan ancaman hukuman atas pelanggaran pasal tersebut yaitu hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Pasal 45 ayat 3). Berkaitan dengan penyelesaian pidana terhadap anak, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur diversi yang merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak wajib diupayakan diversi terlebih dahulu yang dalam hal ini diversi ada di setiap tingkatat proses peradilan, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pada proses pemeriksaan di pengadilan, kecuali dalam undang-undang ditentukan lain.

Kata kunci : *Cyberbullying*, Anak, Diversi

Abstract

The impact of advances in science, technology and culture General development affects all aspects of human life (society), including children. Many children do things that children normally would not do. Cyberbullying is a form of expansion of bullying which is an act of intimidation. Legal policies in Indonesia that have accommodated the problem of acts of intimidation are contained in the Criminal Code as well as in Law no. 11 of 2008 in conjunction with Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The formulation in this study is that first, what is criminal responsibility for perpetrators of cyberbullying crimes? How to Solve Cyberbullying cases committed by children? This type of research is normative legal research, namely the method of legal research in which in principle research is carried out on legal principles in legislation, jurisprudence, and doctrine which is carried out qualitatively. The results of this study are Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions explaining insults committed through computer or electronic media which are in accordance with cyberbullying which is an insult through cyberspace. . Everyone who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible electronic information and/or electronic documents containing insults and/or defamation as referred to in Article 27 Paragraph (3) No. 19 of 2016 shall be subject to punishment with imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of a maximum of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah). Apart from that, Article 29 of the ITE Law also regulates cyberbullying with the threat of punishment for violating this article, namely a maximum prison sentence of 12 years and/or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (Article 45 paragraph 3). With regard to criminal settlements against children, in Article 1 number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion is regulated, which is the transfer of the process of resolving child cases from the criminal justice process to a process outside of criminal justice. In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is mandatory to seek diversion in settlement of child cases, in this case diversion exists at every level of the judicial process, starting from the stages of investigation, prosecution, to the examination process in court, except in the law is determined otherwise.

Keywords : Cyberbullying, Children, Diversion

# Pendahuluan

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia (Suharyanto, 2013). Internet atau *interconnection* dan network adalah jaringan yang terbentuk dari kerjasama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi. Internet merupakan hasil konvergensi teknologi telekomunikasi, komputer, dan informasi yang terhubung melalui jaringan secara global (Suseno, PT Refika Aditama,Bandung).

Keberadaan internet bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi,jika digunakan ke arah yang positif maka akan sangat bermanfaat. Internet memudahkan seorang anak dalam mengakses informasi, pengetahuan, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Namun disisi lain, internet juga bisa memberikan dampak negatif yang sangat serius jika disalahgunakan. Tidak sedikit anak sebagai pelaku maupun yang menjadi korban pelecehan ataupun premanisme di internet. Istilah ini dikenal dengan istilah *cyber bullying*, yaitu perilaku sosial yang melecehkan atau merendahkan seseorang (kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja) baik dilakukan secara online maupun telepon seluler (Watch), 2013).

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut terdapat indikasi terjadi perbuatan pidana. Semakin pesatnya perkembangan teknologi disaat ini, semakin banyak juga dampak yang terjadi dari perkembangan itu sendiri, pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Dalam penggunaan internet yang diluar kendali dapat menyebabkan beberapa kasus kejahatan dalam internet yang lebih di kenal dengan istilah *cyber crime,* dari begitu banyak kejahatan dalam internet, ada salah satu kejahatan di dunia maya yaitu *cyber bullying* (Bunadi, 2014). Seperti di banyak negara lain, sejumlah besar remaja di Indonesia telah menjadi korban *cyber* *bullying* (Hadisuprapto Paulus, 2007).

[Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia](https://m.tribunnews.com/tag/asosiasi-jasa-penyelenggara-internet-indonesia) (APJII) melaporkan per 2021-2022, kelompok usia 13-18 tahun memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia yakni sebesar 98,64 persen. Berdasarkan hasil penelitian *Center for Digital Society* (CfDS) per Agustus 2021 bertajuk Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesia yang dilakukan pada 3.077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 di 34 provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menyebutkan bahwa 1.895 siswa (45,35%) mengaku pernah menjadi korban, sementara 1.182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku. Platform yang sering digunakan untuk kasus [*cyberbullying*](https://m.tribunnews.com/tag/cyberbullying) antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook (Fahlevi, 2023). Tindakan yang tergolong dalam kejahatan *cyberbullying* ini menurut para peneliti *cyberbullying* Hinduja dan Patchin digambarkan sebagai tindakan yang sengaja dengan mengirimkan pesan teks elektronik ataupun rekaman gambar yang biasanya diupload ke situs pertemanan yang bernada mengejek, melecehkan, mengancam, mengganggu ataupun menghina (Sudarwanto, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying*? Bagaimana Penyelesaian kasus *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

# Pembahasan

1. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying**

*Cyber Bullying* merupakan tindakan abmoral yang dilakukan melalui media elektronik kejahatan ini membuat korban dikucilkan, dilecehkan, dan diintimidasi, serta dapat membuat orang saling mengancam dan menyakiti/ menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka melalui layanan internet dan teknologi mobile, seperti halaman web dan grup diskusi serta telepon seluler dan pesan teks (Abdul Sakban, 2017).

Peraturan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan di komputer (*computercrime*) atau bisa disebut dengan (*cybercrime*) sudah diatur terlebih dahulu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (KUHP) sebelum dikeluarkannya UU ITE. Terdapat dua opini mengenai tindak kejahatan yang dilakukan di komputer yang juga memiliki kaitan dengan *cybercrime*, dua opini tersebut ialah sebagai berikut (Suhariyanto, 2014):

1. Tindak kejahatan yang dilakukan di internet melalui media komputer yang menjadi alat untuk melakukan kejahatan tersebut sudah mampu ditangani oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut Mardjano Reksodiputro, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dianggap telah mampu menangani tindak kejahatan yang dilakukan di komputer karena kejahatan komputer sendiri bukan kejahatan yang baru dalam KUHP. Maka dari itu, Mardjano Resodiputro mengatakan tidak perlu adanya undang-undang tersendiri yang secara khusus menangani kejahatan komputer cukup diintegritaskan ke KUHP saja yang mengaturnya.
2. Perlu adanya ketetapan secara khusus baik didalam KUHP maupun Undang-Undang tersendiri yang mengatur dan menangani kasus kejahatan yang dilakukan di komputer (*cybercrime*) untuk menerapkan saksi dan hukuman akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Perbuatan yang melanggar hukum yang masuk kategori tindak pidana dalam peraturan hukumnya di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mana KUHP sendiri adalah sebagai peraturan hukum yang utama dan dicari dalam melakukan hukuman dan sanksi terhadap perbuatan tindak pidana. Jika perbuatan tindak pidana peraturan hukumnya diluar KUHP, maka peraturan hukumnya yang mengatur adalah Undang-Undang yang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Randy, 2017). Peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum terhadap tindak pidana penghinaan di dunia internet atau dunia maya (*cyberbullying*) yaitu terdapat dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara umum, perundungan di dunia maya dapat saja diintepretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Paat, 2020). Maka dari itu untuk menjerat pelaku perundungan di dunia maya dapat dilihat dari bentuk perundungan yang dilakukan sipelaku tersebut.

Perbuatan perundungan di dunia maya sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam ranah *cybercrime* sehingga untuk menjerat sipelaku dapat dilihat dari unsur bentuk perbuatan perundungan di dunia maya seperti apa yang dilakukan sipelaku. Dalam hal ini diatur pada Undang-Undang RI No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka pelaku dapat dijerat PasalPasal berikut:

Pasal 27 ayat

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Maka ketentuan pidananya, diatur pada Pasal 45

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Maka ketentuan pidananya, diatur pada : Pasal 45A ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) sebagaimana yang dimaksud Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Teknologi Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Maka ketentuan pidananya, diatur pada : Pasal 45B Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Teknologi Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Subjek delik yang diakui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya orang perorangan, tapi juga korporasi. baik orang perorangan maupun korporasi dapat melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronikyang jumlahnya sebanyak 19 (sembilan belas) perbuatan yang diatur mulai Pasal 27 hingga Pasal 37 jo Pasal 45 hingga 51, sebagai berikut (Ali, 2015):

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
4. **Penyelesaian kasus Cyberbullying yang dilakukan oleh anak**

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*. Istilah *The Juvenile System* yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, dan pusat penahanan serta fasilitas untuk pembinaan anak. Pengaturan mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang dilakukan dalam sistem peradilan anak selalu menjamin terwujudnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan (Gultom, 2014).

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak diantaranya dalam hakhak anak yaitu:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendaptkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipsihkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekrasan seksual atau yang behadapan dengan hukum behak dirahasiakan.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana behak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Nasriana, 2012).

Jika merujuk pada Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak dapat kita lihat ada 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar perlindungan anak bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, anatara lain (Djamil, 2013):

1. Prinsip nondiskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*);
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*);
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*);

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu (Djamil, 2013):

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya (Djamil, 2013).

Pertimbangan lain berlakunya konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Terdapat 3 jenis pelaksanaan diversi, yaitu (Prints, 2007) :

1. Berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungajwaban dan pengawasan masyarakat;
2. Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayaa sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
3. Berorientsi pada *restorative justice*, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan yang terbaik untuk anak pelaku ini.

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “*Divert*”, dalam bahasa inggris yang berarti: “*The act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*”, yaitu suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan (Sinaga, 2017). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Miharja, 2019). Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Peraturan lain yang mengatur tentang diversi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Indonesia memiliki pengaturan mengenai restorative justice yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice)* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pengertian diatas meyatakan bahwa *restorative justice* memiliki hubungan yang erat dengan diversi yang mana mempunyai tujuan yang sama yaitu mengalihkan proses peradilan anak dari peradilan formal ke dalam peradilan nonformal dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim melalui suatu bentuk penyelesaian yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Nashriana, 2011). Susan Sharpe berpendapat ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yakni :

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan itu

1. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga termasuk upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;
2. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
3. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsilisasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah;
4. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali.

Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan juga dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat.[[1]](#footnote-2)

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. *Cyberbullying* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya, karena alat untuk melakukan kejahatan tersebut adalah media elektronik dan alat informasi dengan menggunakan jaringan internet, serta alat kejahatan seperti komputer dan handphone. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) menjelaskan bahwa penghinaan dilakukan melalui fasilitas komputer atau media elektronik yang mana sesuai dengan perbuatan *cyberbullying* yang merupakan penghinaan melalui dunia maya. Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) No 19 Tahun 2016 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam penejelasan Pasal 29 UU ITE menjelaskan perbuatan seseorang yang mengancam dengan kekerasan dan menakut-nakuti di media elektronik secara sengaja yang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut untuk mengirimkan informasi dan dokumen elektronik. Sehingga akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang dijelaskan pada Pasal 45 B UU ITE dengan hukuman penjara empat tahun dan denda tujuh ratus limapuluh juta ribu rupiah.
2. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki konsep restorative justice, dimana restorative justice sendiri merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban., keluarga pelaku/korban, dan pihak berkepentingan lainnya bekerja sama untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, dengan fokus pada restitusi daripada keadilan retributif. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Diversi yaitu pengalihan prosedur penyelesaian perkara anak dari prosedur peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, kecuali undang-undang menentukan lain, terdapat pengalihan di semua tingkat proses peradilan, dari tahap penyidikan dan penuntutan ke proses peninjauan kembali

**Saran**

1. Diharapkan pengguna aktif media sosial dapat aktif menggunakan internet sesuai dengan kebutuhannya sendiri, dan tidak menyalahgunakan media sosial untuk merugikan orang lain.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran warga/siswa/remaja dan anak-anak dengan melakukan penyuluhan secara optimal mengenai bahaya dan akibat perundungan dunia maya (*Cyberbulliying*).

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Abdul Sakban, Sahrul, 2017, Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia, Jakarta, CV Budi Utama

Al Sentot Sudarwanto, Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang “Terlupakan”(Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang), Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Amandemen Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No 19 tahun 2016), (Jakarta : Sinar Grafika)

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)

Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017)

Debi Aris Siswantoro dan Marjan Miharja, Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Qiara Media, 2019)

Donny BU(ICT Watch), *Usir Galau dengan Internet*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013

Hadisuprapto Paulus, *Juvenile Deliquency, Pemahaman dan Penangulangannya*, Bandung: Citra Aditya Aditya Bakti, 2007

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015)

Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah* Umur, P.T Alumni, Bandung. 2014

<https://m.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

Lianthy Nathania Paat, “Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, Lex Crimen, Vol IX, No 1, Januari 2020

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung : PT Refika Aditama, 2014

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Nasriana, PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK DI INDONESIA, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Pradityo dan Randy, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1, 2016

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti. 2007

Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, PT Refika Aditama,Bandung, 2012

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Ibid, hlm. 153 [↑](#footnote-ref-2)